

## Teknik Komunikasi Persuasif Pendamping Pembina Anak di LPKS ABH Anak Bangsa

Sasty Deli Putry<sup>1</sup>, Ahkhamad Rifa'i<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,  
UIN Sunan Kalijaga, Indonesia

<sup>1</sup>E-mail: [sdeliputry@gmail.com](mailto:sdeliputry@gmail.com)

<sup>2</sup>E-mail: [akhmad.rifai@uin-suka.ac.id](mailto:akhmad.rifai@uin-suka.ac.id)

### Abstrak

Based on data from the Correctional Institution (BAPAS) Pos Bapas Curup, there has been a significant increase in the number of cases of children in conflict with the law in Rejang Lebong. In 2019 there were 118 cases plus another 71 cases in 2020. The Social Welfare Institution for Children in Conflict with the Law (LPKS ABH) Anak Bangsa, has an obligation to provide guidance to children in conflict with the law both as perpetrators and as victims. This study aims to determine the persuasive communication techniques of child mentors at the Social Welfare Institution for Children in Conflict with the Law (LPKS ABH) Anak Bangsa. This study uses a qualitative research method with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews with LPKS mentors, participative observation, and documentation. The results of this study reveal that the persuasive communication techniques carried out by LPKS mentors have planning and staging in shaping the mindset and behavior of children in conflict with the law who are undergoing coaching at LPKS ABH Anak Bangsa. This research is expected to serve as a reference in improving the coaching of children in conflict with the law at LPKS ABH Anak Bangsa including allocating more resources, advanced training, developing guidelines, scheduled evaluations, collaborating with related institutions, and disseminating research results.

**Keywords: Children in the Eyes of the Law, Child Mentor Companions, Persuasive Communication Techniques**

### Abstrak

Berdasarkan data dari Balai Permasalahanan (BAPAS) Pos Bapas Curup, terjadi peningkatan yang signifikan jumlah kasus anak berhadapan hukum di Rejang Lebong, Pada tahun 2019 terdapat 118 kasus ditambah lagi 71 kasus di tahun 2020. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Hukum (LPKS ABH) Anak Bangsa, memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada anak berhadapan hukum baik sebagai pelaku maupun

sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik komunikasi persuasif pendamping pembina anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Hukum (LPKS ABH) Anak Bangsa. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pendamping LPKS, observasi partisipatif, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa teknik komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pendamping LPKS memiliki perencanaan dan pentahapan dalam membentuk pola pikir dan perilaku anak berhadapan hukum yang sedang menjalani pembinaan di LPKS ABH Anak Bangsa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pembinaan anak-anak berhadapan hukum di LPKS ABH Anak Bangsa meliputi alokasi lebih banyak sumber daya, pelatihan lanjutan, pengembangan pedoman, evaluasi terprogram, kolaborasi dengan lembaga terkait, dan diseminasi hasil penelitian.

**Kata Kunci : Anak di Mata Hukum, Pendamping Pembina Anak, Teknik Komunikasi Persuasif**

## A. Pendahuluan

Kasus anak berhadapan dengan hukum di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada 2018 mencapai 5.056 kasus. Angka ini meningkat tajam dibandingkan pada 2017 yang hanya berjumlah 1.624 kasus. Kabupaten Rejang Lebong sendiri berdasarkan data anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2019 yang berhasil didampingi oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Pos Bapas Curup berjumlah 118 ABH, sedangkan ditahun 2020 tercatat 71 Anak Berhadapan Hukum, Untuk mengatasi permasalahan ini, telah dibentuk Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (LPKS ABH) yang bertugas memberikan pembinaan bagi anak-anak tersebut<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sasty Deli Putry, "Komunikasi Persuasif Pendamping Dalam Pembinaan Anak Di Lpks Abh Anak Bangsa," *Sasty Deli Putry* (2022).



Dalam melakukan pembinaan, teknik komunikasi persuasif dirasa penting digunakan agar anak-anak berhadapan hukum dapat merubah pola pikir dan perilakunya<sup>2</sup>. Komunikasi persuasif adalah proses mempengaruhi audiens dengan menggunakan pesan-pesan verbal maupun non verbal untuk merubah sikap, kepercayaan, dan perilaku mereka. Teknik ini dianggap efektif untuk membina anak-anak berhadapan hukum karena sifatnya yang halus dan menyentuh aspek psikologis<sup>3</sup>.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji teknik komunikasi persuasif apa saja yang digunakan pendamping LPKS ABH dalam membina anak berhadapan hukum serta sejauh mana keefektifan teknik tersebut. Hasilnya diharapkan bisa menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan di LPKS ABH Anak Bangsa<sup>4</sup>.

## B. Kajian Teoritis

Anak berhadapan hukum adalah anak yang terlibat dalam situasi yang berkaitan dengan hukum, baik sebagai pelaku kejahatan (anak yang melakukan tindak pidana), korban kejahatan (anak yang menjadi korban tindak pidana), maupun anak yang menjadi saksi dalam proses hukum. Selama anak berhadapan hukum menjalani masa rehabilitasi di lembaga pembinaan, peranan pendamping sangat besar dalam membina dan mendampingi anak selama masa rehabilitasinya agar tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial anak dapat tercapai maka dari itu penting untuk mengetahui komunikasi yang digunakan pendamping selama rehabilitasi berlangsung<sup>5</sup>.

Teknik komunikasi persuasif merupakan cara yang digunakan untuk mempengaruhi atau membujuk seseorang agar merubah sikap, kepercayaan, dan perilakunya. Teknik komunikasi persuasif terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi.

<sup>2</sup> Rifky Taufiq Fardian and Meilanny Budiarti Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bandung," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 7.

<sup>3</sup> R Rohmiati, "Komunikasi Persuasif Petugas Dalam Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) ...," no. 4737 (2021), [http://repository.uin-suska.ac.id/52628/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/52628/1/SKRIPSI\\_GABUNGAN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/52628/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/52628/1/SKRIPSI_GABUNGAN.pdf).

<sup>4</sup> Afif Miftahul Majid Moh. Tohirin Hasan, "Komunikasi Persuasif/Komunikasi Perubahan Perilaku" (2021): 16–21.

<sup>5</sup> Widya Romasindah Aidy, "Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum" 7, no. 2 (2021): 357–365.



Dalam proses persuasi, komunikator perlu merencanakan pesan yang akan disampaikan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi komunikan<sup>6</sup>.

Pentahapan juga penting dilakukan agar proses persuasi berjalan efektif. Pentahapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, teknik asosiasi, teknik integrase, teknik ganjaran (*pay-off technique*) dan teknik tataan<sup>7</sup>. Dalam kasus pembinaan anak di LPKS ABH Anak Bangsa, teknik komunikasi persuasif ini sangat relevan untuk membentuk perilaku anak agar lebih positif. Beberapa penelitian sebelumnya juga telah membuktikan keefektifan pendekatan persuasif dalam merubah perilaku<sup>8</sup>. Oleh karena itu penelitian tentang bagaimana teknik komunikasi persuasif yang dilakukan pendamping LPKS dalam pembinaan anak penting untuk dilakukan guna meningkatkan kualitas pembinaan di lembaga tersebut<sup>9</sup>.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Hukum (LPKS ABH) Anak Bangsa yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis informan, yakni; informan utama pada penelitian ini adalah Ketua Lembaga LPKS ABH Anak Bangsa. Selanjutnya dua pendamping anak di LPKS ABH Anak Bangsa dan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Rejang Lebong. Sementara informan pendukung pada penelitian ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi klien pendamping di LPKS ABH Anak Bangsa, dan Orang Tua Klien ABH. Data penelitian

<sup>6</sup> Asep Suryana, "Konsep-Konsep Dasar Komunikasi Persuasif" (n.d.): 1–51.

<sup>7</sup> Ezi Hendri and Anwar Holid, *Komunikasi Persuasif: Pendekatan Dan Strategi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/157169/slug/komunikasi-persuasif-pendekatan-dan-strategi.html>.

<sup>8</sup> Ni Putu Ayu Prasetya Paramita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di LBH Apik Bali," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 106–110.

<sup>9</sup> Widyaiswara Ahli Madya et al., "Peran Pekerja Sosial Profesional Dalam Penanganan Abh Di Lpks," *Ejournal.Kemsos.Go.Id* XIV (2018): 15–22, <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Quantum/article/view/1746>.

<sup>10</sup> Surwandi and Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rinerka Cipta, 2008), <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=104383>.



ini diperoleh melalui, maka digunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi<sup>11</sup>.

#### D. Hasil dan Pembahasan

LPKS ABH Anak Bangsa adalah Lembaga penyelenggara Kesejahteraan sosial yang bergerak dibidang anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam upaya memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang terbaik bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu perlunya Rehabilitasi Sosial untuk pemulihan Kondisi Anak kembali pada posisi semula maka dibentuklah suatu Lembaga yaitu LPKS ABH Anak Bangsa. LPKS ABH Anak Bangsa adalah lembaga kesejahteraan sosial profesional yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pengganti fungsi orang tua kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial sehingga anak yang berhadapan dengan hukum dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya serta memperoleh perlindungan secara optimal.

#### Alur Pelayanan dalam di LPKS ABH Anak Bangsa

##### 1. *Engagement, Intake, Contract*

*Engagement, Intake, dan Contract* adalah tahapan awal dalam proses pendampingan anak di LPKS ABH Anak Bangsa. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga tahapan tersebut:

- a. *Engagement*: Tahap ini dimulai dengan permintaan orang tua kepada pihak LPKS ABH Anak Bangsa, diikuti dengan pembuatan surat permintaan bantuan pendampingan untuk anak tersebut. Pendamping juga menjelaskan identitas, profesi, tugas, dan tujuan lembaga kepada anak dan keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah anak. Setelah mendapat persetujuan dari orang tua, pendamping menjelaskan kontrak pendampingan kepada mereka, di mana pendamping akan mendampingi anak selama masa pemulihan dan rehabilitasi.
- b. *Intake*: Tahap intake adalah tahap untuk mempelajari masalah yang dihadapi klien. Pada tahap ini, pendamping melakukan penilaian terhadap anak untuk memahami masalah yang dihadapinya. Penilaian terhadap anak yang berhadapan dengan

---

<sup>11</sup> Ibid.

hukum (ABH), baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana, merupakan langkah penting untuk membuat Laporan Sosial. Pada tahap ini, anak akan mengungkapkan harapan terkait masalah hukum yang dihadapinya kepada pendamping. Setelah melakukan penilaian terhadap anak, pendamping merencanakan intervensi sesuai dengan hasil penilaian.

- c. *Contract*: Pada tahap ini, pendamping menjelaskan kontrak pendampingan kepada orang tua dan anak, di mana pendamping akan mendampingi anak selama masa pemulihan dan rehabilitasi. Kontrak pendampingan ini berisi tentang tujuan, jangka waktu, dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pendamping dan anak selama masa pendampingan. Selain itu, pendamping juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban anak selama masa pendampingan.

## 2. *Assessment*

Assessment adalah tahapan untuk mempelajari masalah yang dihadapi klien. Penilaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana, merupakan langkah penting untuk membuat Laporan Sosial yang berisi gambaran fisik anak, kondisi psikologis anak, gejala perilaku, kondisi sosial, kondisi spiritual, masalah yang dihadapi anak, kebutuhan layanan, serta potensi dan sumber yang dimiliki. Pada kasus ini, kebutuhan layanan korban/saksi berdasarkan hasil penilaian.

## 3. *Perencanaan (Planning)*

Setelah melakukan penilaian terhadap anak, pendamping merencanakan intervensi sesuai dengan hasil penilaian. Perencanaan terhadap kasus ABH berdasarkan Studi Dokumentasi Laporan Sosial oleh Pendamping antara lain: Pendamping melakukan pendampingan kepada klien dengan mengikuti dan menjalani rehabilitasi di LPKS ABH Anak Bangsa, memantau perkembangan Anak bersama dengan keluarga sampai ABH siap dikembalikan pada lingkungannya seperti semula. Tindak lanjut dari yayasan ini ABH direkomendasikan untuk mendapat bimbingan dan konseling, beraktifitas positif, mendapat pendidikan dan dapat belajar sesuai kemampuan anak sesusianya serta mendapat edukasi bimbingan biopsikososial spiritual yaitu edukasi

tentang fisik, psikologi, sosial dan spiritual keagamaan untuk membangun perilaku yang baik pada ABH.

#### 4. Intervensi

Intervensi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan yang terencana dalam diri ABH dan situasinya. Penerapan intervensi pada kasus ABH yang dilakukan oleh pendamping LPKS ABH Anak Bangsa didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, antara lain:

- a. Mendampingi anak selama masa penilaian: Pada penilaian, peran strategis pendamping adalah memberikan pendampingan motivasi dan dukungan agar anak tidak terbebani dalam memberikan pernyataan. Jika anak masih dalam kondisi trauma, pendamping juga berhak memberikan keterangan dalam persidangan anak.
- b. Selanjutnya, dari hasil wawancara diketahui bahwa pendamping menempatkan anak di LPKS ABH Anak Bangsa selama 6 bulan masa rehabilitasi. ABH diberikan program khusus yang membantu dalam mengembangkan kondisi psikologis, sosial, mental, spiritual, serta kemampuan dan keterampilan melalui program terjadwal.
- c. Dalam tahap intervensi, pendamping juga melakukan mediasi dengan menjembatani antara korban dan pelaku. Pendamping membantu menjelaskan posisi masing-masing pihak, mengidentifikasi kesalahan komunikasi terkait perbedaan-perbedaan, dan membantu mereka menyajikan kasus secara jelas.
- d. Pendamping berkoordinasi dengan pihak Sekolah, Lembaga penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS ABH) Anak Bangsa, Dinas Sosial Rejang Lebong, Lembaga Kesehatan, dan Psikolog.

Berdasarkan hasil observasi, pada tahap intervensi, pendamping juga memberikan edukasi, motivasi, dan penguatan kepada anak dan keluarga untuk tetap optimis dalam menjalani proses penyelesaian kasus.

## 5. Evaluasi dan Terminasi

Evaluasi adalah penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan melihat kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan tersebut. Evaluasi yang dilakukan oleh pendamping LPKS ABH Anak Bangsa adalah penilaian obyektif terhadap efektivitas dan efisiensi intervensi atau program kebijakan yang sedang berjalan atau selesai dalam upaya mencapai tujuan program. Evaluasi dilakukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan dan untuk pengambilan keputusan dalam penyempurnaan program selanjutnya. Evaluasi yang dilakukan pendamping terhadap ABH biasanya mengenai keefektifan dalam melakukan intervensi ataupun dalam membuat laporan sosial. Terminasi berkaitan dengan proses pemutusan layanan antara Pendamping dengan ABH. Hasil observasi menunjukkan pendamping melakukan terminasi terhadap anak korban/saksi apabila intervensi yang dilakukan sudah terpenuhi dan pekerja sosial menilai bahwa anak korban/saksi dinyatakan pulih dan keluarga dapat menjalani fungsinya sebagai pelindung anak.

## Teknik Komunikasi Persuasif di LPKS ABH Anak Bangsa

### 1. Teknik Asosiasi

Teknik Asosiasi merupakan salah satu teknik komunikasi persuasif yang diterapkan oleh pendamping dalam melakukan komunikasi dengan anak binaan. Melalui teknik asosiasi, pendamping berupaya menyajikan pesan atau topik pembicaraan dengan mengaitkannya pada hal-hal yang disukai, diminati, atau dipahami oleh anak. Tujuan dari teknik asosiasi ini adalah agar anak lebih mudah tertarik dan memperhatikan pesan yang disampaikan. Dengan mengaitkan pesan pada sesuatu yang sudah akrab bagi anak, diharapkan pesan tersebut akan lebih mudah diterima dan diingat oleh anak. Pemilihan kata-kata yang menarik dan gaya penyampaian yang simpatik oleh pendamping juga membantu meningkatkan perhatian anak terhadap pesan yang disampaikan.

## 2. Teknik Integrasi

Teknik integrasi komunikasi persuasif dalam pendampingan anak di LPKS ABH Anak Bangsa merupakan kemampuan pendamping untuk menyatukan diri dengan anak berhadapan hukum sehingga tampak menjadi satu, untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dalam teori persuasif. Dalam konteks ini, pendamping menggunakan komunikasi persuasif untuk mempengaruhi anak agar merasa bahwa masalah yang dihadapi adalah bagian dari masalah pendamping, sehingga anak merasa tidak sendirian dan merasa senasib. Pendamping menggunakan teknik ini dalam seluruh proses pembinaan yang melibatkan anak dengan pendamping, baik saat proses assesment maupun saat menjalankan program harian.

## 3. Teknik Tataan

Teknik tataan komunikasi persuasif adalah teknik yang digunakan dalam proses pendampingan anak berhadapan hukum (ABH) untuk membangun hubungan yang baik antara pendamping dan anak. Teknik ini meliputi cara pendamping menyampaikan pesan dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan menghindari kata-kata yang menimbulkan ketakutan atau kecemasan pada anak, dalam proses pembinaan di LPKS ABH Anak Bangsa, pendamping menggunakan teknik tataan komunikasi persuasif dengan menyampaikan pesan secara sistematis dan logis kepada anak, serta menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan menghindari kata-kata yang menimbulkan ketakutan atau kecemasan pada anak.

## 4. Disonansi Kognitif

Disonansi kognitif dalam konteks pendampingan anak di LPKS ABH Anak Bangsa merujuk pada situasi di mana anak berhadapan hukum (ABH) mengalami ketidakcocokan antara keyakinan atau pengetahuan yang dimilikinya dengan pesan atau informasi yang disampaikan oleh pendamping. Dalam hal ini, pendamping perlu menggunakan komunikasi persuasif untuk mengurangi disonansi kognitif tersebut, yaitu dengan menyampaikan pesan secara sistematis dan logis agar mudah dipahami oleh anak, serta menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan menghindari kata-kata yang menimbulkan ketakutan atau kecemasan pada anak. Contoh penerapan

teknik ini adalah ketika pendamping menggunakan kata "kita" bukan "kami" dalam menyampaikan pesan, sehingga pesan yang disampaikan tidak terkesan untuk kepentingan pendamping, tetapi lebih kepada kepentingan bersama antara pendamping dan anak.

### **Implementasi Teknik Komunikasi Persuasif dalam Proses Rehabilitasi Anak di LPKS ABH Anak Bangsa**

#### 1. Penggunaan teknik komunikasi persuasif pada tahap *Engagement, Intake, Contract*

Proses ini juga dikenal sebagai tahap *assessment biopsikososial*. *Asesmen biopsikososial* adalah kegiatan penggalian dan pemahaman masalah, potensi, dan sumber untuk pemenuhan kebutuhan fisik, psikis dan sosial dalam rangka penanganan kasus anak. *Asesmen biopsikososial* mulai dilakukan setelah pembuatan kontrak pelayanan.

##### a. *Engagement*

Dalam tahap ini, pendamping pembina anak perlu menggunakan teknik integrasi/empati untuk membangun hubungan yang baik dengan anak yang akan direhabilitasi. Pendekatan awal dilakukan dengan menjelaskan identitas, profesi, tugas, dan tujuan lembaga kepada anak dan keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah anak. Setelah mendapat persetujuan dari orang tua, pendamping menjelaskan kontrak pendampingan kepada mereka, di mana pendamping akan mendampingi anak selama masa pemulihan dan rehabilitasi. Pada tahap ini, pendamping menunjukkan sikap ramah, hangat, dan penuh perhatian untuk membangun kepercayaan antara klien, orang tua, dan pendamping.

##### b. *Intake*

Pada tahap *intake*, Pendamping menggunakan teknik asosiasi untuk menyajikan pesan pada suatu peristiwa atau kejadian yang sedang menarik perhatian anak, sehingga pesan tersebut akan lebih mudah diterima dan diingat oleh anak. Pendamping menumpangkan pesan pada suatu peristiwa atau kejadian yang sedang menarik perhatian anak. Pendamping Menggunakan bahasa, istilah, dan contoh-

contoh yang dekat dengan keseharian anak, dengan menjelaskan masalah hukum yang dihadapinya oleh anak dengan menggunakan bahasa, istilah, dan contoh-contoh yang dekat dengan keseharian anak untuk meningkatkan perhatian dan penerimaan pesan yang disampaikan. Pendamping menjelaskan masalah hukum yang dihadapinya oleh anak dengan gaya penyampaian yang simpatik untuk meningkatkan perhatian dan penerimaan pesan yang disampaikan.

Penerapan teknik asosiasi pada tahap *intake* di LPKS ABH Anak Bangsa:

- 1) Pendamping menjelaskan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, "Saya tahu bahwa menghadapi hukum adalah hal yang sulit, tetapi kita harus bersaing untuk mengatasi masalah ini. Saya akan membantu Anda selama proses pemulihan dan rehabilitasi."
- 2) Pendamping menjelaskan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, "Ini mirip dengan saat kita menghadapi badai tikus, tetapi kita harus bersaing untuk mengatasi masalah ini. Saya akan membantu Anda selama proses pemulihan dan rehabilitasi."

Dengan menggunakan teknik asosiasi pada tahap *intake*, pendamping dapat menyajikan pesan komunikasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah diterima oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

c. *Contract*.

Dalam tahap ini, teknik tataan dapat digunakan untuk menyusun pesan secara sistematis sehingga pesan yang disajikan terasa menarik. Hal ini dapat membantu dalam menyusun pesan komunikasi persuasif secara efektif. Pendamping menjelaskan bahwa anak memerlukan enam bulan masa rehabilitasi, dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling, aktivitas positif untuk mengalihkan pikiran buruknya, mendapatkan pendidikan, pemberian motivasi, anak membutuhkan perlindungan dan kasih sayang serta edukasi yang membangun pola pikir yang baik

3) Penggunaan teknik komunikasi persuasif pada tahap *Assessment*

Disonansi kognitif adalah teknik yang dapat digunakan pada tahap *assessment* di LPKS ABH Anak Bangsa untuk menciptakan ketidaknyamanan pada anak dengan mempertanyakan keyakinan atau perilaku mereka yang tidak konsisten. Hal ini dapat mendorong anak untuk merubah sikap atau perilaku mereka. Sebagai contoh, jika seorang anak mengaku bahwa ia ingin berhenti melakukan tindakan kriminal, namun perilakunya masih menunjukkan tindakan kriminal, pendamping dapat menggunakan teknik disonansi kognitif dengan mempertanyakan mengapa perilakunya tidak konsisten dengan keyakinannya untuk berhenti melakukan tindakan kriminal tersebut. Teknik ini dapat membantu anak untuk menyadari ketidaksesuaian antara keyakinannya dan perilakunya, dan mendorongnya untuk merubah perilakunya agar sesuai dengan keyakinannya.

4) Penggunaan teknik komunikasi persuasif pada tahap Perencanaan, Intervensi, Evaluasi, dan Terminasi.

Pada tahapan-tahapan ini, teknik integrasi/empati dapat terus digunakan untuk memastikan bahwa pesan persuasif terhubung dengan anak, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan dukungan yang sesuai, berikut adalah penerapan teknik integrasi/empati pada tahapan perencanaan, intervensi, evaluasi, dan terminasi di LPKS ABH Anak Bangsa :

a. Tahap Perencanaan

- 1) Penggunaan Alasan Emosional : Pendamping menjelaskan bagaimana laporan sosial dapat mempengaruhi perilaku anak dan bagaimana laporan sosial dapat membantu anak menghadapi ketidaknyamanan dan rasa hilang yang mungkin dihadapi.

b. Tahap Intervensi

- 1) Penggunaan Alasan Logis : Pendamping menjelaskan pentingnya membuat laporan sosial untuk anak berhadapan hukum dan bagaimana laporan sosial dapat membantu anak menghadapi tantangan dan mengembangkan sikap positif.

- 2) Penggunaan Pengenalan : Pendamping menjelaskan bagaimana laporan sosial dapat membantu menghadapi tantangan dan mengembangkan sikap positif, mengaitkan pesan tersebut dengan situasi atau kondisi yang sedang dihadapi oleh anak.
  - 3) Mendampingi anak selama masa penilaian : Pendamping menjelaskan peran strategis yang berada untuk memberikan pendampingan motivasi dan dukungan agar anak tidak terbebani dalam memberikan pernyataan, membacakan laporan sosial setelah surat dakwaan dibacakan, hadir pada saat pemeriksaan anak, dan mewakili anak korban/saksi untuk memberikan keterangan di persidangan dengan melengkapi rekaman audio atau video yang memuat keterangan anak.
  - 4) Selanjutnya, dari hasil wawancara diketahui bahwa pendamping menempatkan anak di LPKS ABH Anak Bangsa selama 6 bulan masa rehabilitasi. ABH diberikan program khusus yang membantu dalam mengembangkan kondisi psikologis, sosial, mental, spiritual, serta kemampuan dan keterampilan melalui program terjadwal
  - 5) Pendamping berkoordinasi dengan pihak Sekolah, Lembaga penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS ABH) Anak Bangsa, Dinas Sosial Rejang Lebong, Lembaga Kesehatan, dan Psikolog. Berdasarkan hasil observasi, pada tahap intervensi, pendamping juga memberikan edukasi, motivasi, dan penguatan kepada anak dan keluarga untuk tetap optimis dalam menjalani proses penyelesaian kasus.
- c. Tahap Evaluasi dan Terminasi
- 1) Evaluasi adalah penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan melihat kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan tersebut. Evaluasi yang dilakukan oleh pendamping LPKS ABH Anak Bangsa adalah penilaian obyektif terhadap efektivitas dan efisiensi intervensi atau program kebijakan yang sedang berjalan atau selesai dalam upaya mencapai tujuan program.

- 2) Terminasi berkaitan dengan proses pemutusan layanan antara Pendamping dengan ABH. Hasil observasi menunjukkan pendamping melakukan terminasi terhadap anak korban/saksi apabila intervensi yang dilakukan sudah terpenuhi dan pekerja sosial menilai bahwa anak korban/saksi dinyatakan pulih dan keluarga dapat menjalani fungsinya sebagai pelindung anak.

Dalam proses pembinaan dan rehabilitasi anak di LPKS ABH Anak Bangsa, pendamping menggunakan teknik integrasi/empati untuk menyesuaikan pesan dan strategi komunikasi dengan tujuan mencapai tujuan pembinaan dan rehabilitasi anak.

### E. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan teknik komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pendamping LPKS ABH Anak Bangsa memiliki perencanaan dan pentahapan dalam membentuk pola pikir dan perilaku anak berhadapan hukum yang sedang menjalani pembinaan. Teknik komunikasi persuasif yang diterapkan antara lain teknik asosiasi, teknik integrasi, teknik tataan, dan teknik disonansi kognitif. Teknik-teknik ini diterapkan dalam setiap tahapan pembinaan mulai dari engagement, intake, assessment, perencanaan, intervensi, evaluasi, hingga terminasi. Tujuan dari penerapan teknik komunikasi persuasif adalah untuk menarik perhatian anak, memudahkan pemahaman pesan, menumbuhkan rasa kebersamaan, mengurangi ketidaknyamanan kognitif pada anak, serta mendorong perubahan pola pikir dan perilaku yang lebih positif.

Diperlukan penelitian mengenai hambatan yang dialami pendamping dalam menerapkan teknik komunikasi persuasif serta solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini penting sebagai evaluasi dan pengembangan program. Perlu adanya penelitian tindak lanjut setelah anak kembali ke masyarakat untuk melihat apakah perubahan perilaku yang terjadi berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan bekerja sama dengan dinas sosial setempat. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut dapat memberikan implikasi praktis bagi pengembangan program pembinaan ABH di LPKS serta peningkatan kualitas pendamping.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aidy, Widya Romasindah. "Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum" 7, no. 2 (2021): 357–365.
- Fardian, Rifky Taufiq, and Meilanny Budiarti Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bandung." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 7.
- Hendri, Ezi, and Anwar Holid. *Komunikasi Persuasif: Pendekatan Dan Strategi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.  
<https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/157169/slug/komunikasi-persuasif-pendekatan-dan-strategi.html>.
- Intervensi, Jurnal, Pembangunan Jisp, Nadya Vira Della, Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and Universitas Sumatera Utara. "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang Panjang." *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* 3, no. 1 (2022): 17–34.
- Madya, Widya Swara Ahli, Balai Besar Pendidikan, Dan Pelatihan, Kesejahteraan Sosial, Padang Kementerian, Sosial Ri, Jl Alai Nomor, Kelurahan Kapalo, and Koto Pauh - Padang. "Peran Pekerja Sosial Profesional Dalam Penanganan Abh Di Lpks." *Ejournal.Kemosos.Go.Id* XIV (2018): 15–22.  
<https://ejournal.kemosos.go.id/index.php/Quantum/article/view/1746>.
- Moh. Tohirin Hasan, Afif Miftahul Majid. "Komunikasi Persuasif/Komunikasi Perubahan Perilaku" (2021): 16–21.
- Paramita, Ni Putu Ayu Prasetya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di LBH Apik Bali." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 106–110.
- Rohmiati, R. "Komunikasi Persuasif Petugas Dalam Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) ...," no. 4737 (2021). [http://repository.uin-suska.ac.id/52628/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/52628/1/SKRIPSI GABUNGAN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/52628/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/52628/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf).

Sasty Deli Putry. “Komunikasi Persuasif Pendamping Dalam Pembinaan Anak Di Lpks Abh Anak Bangsa.” *Sasty Deli Putry* (2022).

Surwandi, and Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rinerka Cipta, 2008.  
<https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=104383>.

Suryana, Asep. “Konsep-Konsep Dasar Komunikasi Persuasif” (n.d.): 1–51.